

## KINERJA PERLINDUNGAN LANSIA PEREMPUAN

Oleh : M. Daeni

email : Mdaenie@gmail.com

### Abstract

*Elderly women have the same position in obtaining protection. The PPPA Ministerial Regulation clearly states that protection for elderly women must be a priority in the development of welfare for the elderly. The life expectancy of women is higher than that of men, being an elderly woman is in the vulnerable category. This vulnerability results from the solitude of life away from relatives. Apart from being physically vulnerable, elderly women are physically vulnerable. The problem related to elderly women is how the protection performance for elderly women. The purpose of this study was to determine the protection performance of elderly women. To fulfill the protection and welfare of the elderly, the local government establishes protection in the form of mental spiritual protection, education, health, social and economic as well as facilities and infrastructure. Of the various forms of protection, the average performance of local governments is in the good category.*

*Key words: elderly, women, prosperous, protection, health*

### Abstrak

Lansia perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam memperoleh perlindungan. Peraturan Menteri PPPA secara jelas menyatakan bahwa perlindungan bagi lansia perempuan harus menjadi prioritas dalam pembangunan kesejahteraan bagi lansia. Usia harapan hidup perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, menjadi lansia perempuan masuk dalam kategori rentan. Kerentanan ini akibat kesendirian dalam hidup jauh dari sanak saudara. Selain secara fisik lansia perempuan secara fisik juga rentan. Permasalahan yang berkaitan dengan lansia perempuan adalah bagaimana kinerja perlindungan bagi lansia perempuan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja perlindungan lansia perempuan. Untuk memenuhi perlindungan dan kesejahteraan lansia, maka pemerintah daerah menetapkan perlindungan berupa perlindungan mental spiritual, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi serta sarana dan prasarana. Dari berbagai bentuk perlindungan tersebut, kinerja pemerintah daerah rata-rata dalam kategori baik.

Kata kunci : lansia, perempuan, sejahtera, perlindungan, kesehatan

## LATAR BELAKANG

Lansia merupakan penduduk usia diatas 58 tahun. Berdasarkan usia kronologis, organisasi kesehatan dunia WHO (*World Health Organization*) menyebutkan bahwa seseorang disebut lanjut usia (*elderly*) jika berumur 60-74 tahun. Sedangkan menurut Effendi dan Makhfudli (2009) seseorang dikatakan lanjut usia (lansia) apabila usianya 65 tahun keatas. Nugroho (2012) mendefinisikan bahwa Lanjut usia merupakan tahap akhir dari siklus hidup manusia. Lanjut usia bukanlah merupakan suatu penyakit, melainkan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan untuk beradaptasi terhadap stimulus internal maupun internal yang dipengaruhi perubahan struktur dan fungsi anatomi tubuh. Hal ini hampir senada dengan pernyataan Prayitno (1999) yang mengatakan bahwa lanjut usia adalah dua kesatuan fakta sosial dan biologi seseorang. Sebagai suatu fakta sosial, lanjut usia merupakan suatu proses penarikan diri seseorang dari berbagai status dalam suatu struktur masyarakat karena usia kronologisnya. Sedangkan secara biologis dimaknai sebagai sebuah kondisi semakin melemahnya manusia secara fisik dan kesehatan.

Menurut Prof. DR. Koessoemanto, lansia (usia lebih dari 65/70 tahun) dibagi lagi menjadi tiga, yaitu usia 70-75 tahun (*young old*), usia 75-80 tahun (*old*), dan usia lebih dari 80 tahun (*very old*). Menurut Hurlock (2013), lansia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu *early old age* (usia 60-69 tahun) dan *advanced old age* (usia >70 tahun). Menurut Burnside (1979), membagi lansia menjadi empat tahapan, antara lain *young old* (usia 60-69 tahun), *middle age old* (usia 70-79 tahun), *old-old* (usia 80-89 tahun), dan *very old-old* (usia >90 tahun). Feldman (2012) menyatakan bahwa masa lansia dimulai pada usia 65 tahun ke atas. Angka 65 merupakan angka yang relatif moderat, karena WHO menyatakan bahwa angka Lansia dimulai dari 50 tahun dengan berbagai kriteria. Berbeda dengan Feldman, Santrock dalam bukunya *Life-Span Development* (2011) menyebutkan bahwa masa lansia dimulai dari usia 60 tahun ke atas sampai usia 120 tahun atau 125 tahun yang merupakan perkiraan masa hidup terlama dari manusia berdasarkan usia. Di Indonesia,

berdasarkan UU No.13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Usia Lanjut, seseorang dikatakan lansia apabila telah berusia 60 tahun atau lebih, karena pada umumnya digunakan sebagai usia maksimal kerja dan mulai tampaknya ciri-ciri ketuaan (Nugroho, 2014; Noorkasiani, 2009). Sementara berdasarkan gendernya lansia dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu lansia perempuan dan lansia laki-laki.

Keberadaan lansia menjadi ukuran atas keberhasilan pembangunan manusia yang dapat diukur dari capaian IPM. Jika angka IPM tinggi dipastikan bahwa jumlah penduduk yang berusia diatas 58 tahun tinggi. Ukuran lainnya yang lebih valid adalah usia harapan hidup. Usia harapan hidup yang meninggi, mengindikasikan bahwa terdapat jumlah lansia yang semakin besar. Tingginya jumlah lansia ini selain menjadi ukuran sebuah lama hidup yang panjang, namun juga mengandung permasalahan yang tidak sederhana.

Persentase penduduk lansia terhadap total penduduk di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan, yaitu 12,59 persen tahun 2017 menjadi 13,03 persen di tahun 2018. Masih banyaknya lansia yang berperan sebagai pencari nafkah (52,71 persen bekerja) dan cukup banyaknya lansia yang masih berkedudukan sebagai kepala rumah tangga (59,61 persen), mengindikasikan bahwa peran lansia dalam rumah tangga sebenarnya masih besar.

Masih tingginya persentase lansia bekerja menunjukkan bahwa lansia tidak semata-mata menjadi beban tetapi masih mampu secara produktif membiayai kehidupan rumah tangganya, namun, di sisi lain juga mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan lansia masih rendah, sehingga lansia masih harus bekerja untuk membiayai kehidupannya sendiri dan keluarganya. Dengan informasi bahwa masih banyak lansia di pedesaan yang bekerja di sektor pertanian dengan pendapatan kurang dari satu juta per bulan (rata-rata 830 ribu per bulan), maka diperlukan perhatian terkait kesejahteraan ekonomi lansia di sektor tersebut.

Pada tahun 2017 lansia yang menjadi tulang punggung keluarga sebesar 59,74 persen dan pada tahun 2018 berkurang menjadi 59,61 persen. Sedangkan lansia sebagai orang tua/mertua sekitar 17,87 persen pada tahun 2017, berkurang menjadi 17,50 persen pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan masih cukup banyak

lansia yang masih menggantungkan hidupnya kepada anak atau menantunya. Kemungkinan lansia ini adalah lansia yang untuk mengurus dirinya harus membutuhkan bantuan orang lain atau lansia yang di masa tuanya tidak ingin hidup kesepian, namun dugaan ini perlu kajian lebih lanjut.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, lansia laki-laki sekitar 90,21 persen sebagai kepala keluarga pada tahun 2018, lebih sedikit dari tahun sebelumnya yaitu 90,43 persen. Kondisi yang berbeda terjadi pada lansia perempuan. Pada tahun 2018 lansia perempuan lebih banyak berstatus sebagai istri (38,79 persen), kemudian berturut-turut sebagai kepala rumah tangga dan sebagai orang tua/mertua masing-masing sebesar 32,71 persen dan 25,73 persen. Lansia perempuan sebagai kepala rumah tangga diperkirakan adalah mereka yang berstatus cerai. Data Jawa Tengah menunjukkan dari total 3,84 juta lansia di Jateng, 184 ribu diantara hidup terlantar, dan dari 184 ribu lansia terlantar yang tersebar di 35 daerah di Jawa Tengah ini, 77.653 adalah pria dan yang perempuan berjumlah 105.000 jiwa. Dengan demikian jumlah lansia terlantar lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki.

Permasalahan tingginya lansia ini bukan hal sederhana. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jatenjg Nomor 6 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia. Peraturan Daerah ini mengamatkan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi lansia. Sementara itu Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia juga menggulirkan regulasi Nomor 24 Tahun 2010 tentang Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia yang Responsif Gender. Permen ini menindikasikan amanah perlindungan bagi lansia perempuan khususnya yang rentan dan terlantar.

Perlindungan lansia perempuan pada dasarnya sudah tercakup dalam sistem perlindungan dan kesejahteraan lansia secara keseluruhan, namun demikian, hal yang perlu lebih diperhatikan adalah bagaimana perlindungan lansia tersebut supaya dapat terbebas dari terjadinya ketidakadilan gender, bebas dari diskriminasi, marginalisasi, subordinasi, stereotip, dan kekerasan khususnya terhadap lansia

perempuan. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja perlindungan lansia perempuan dengan studi kasus di Kota Surakarta.

## **PERMASALAHAN**

Kondisi ini seperti yang digambarkan oleh Fledman (2012), yang mengatakan bahwa masa lansia ditandai dengan banyaknya perubahan dalam hidup individu lansia secara fisik, kognitif, dan psikososial. Perubahan yang paling besar menurut Fledman adalah perubahan fisik, yang disebut juga sebagai proses penuaan (aging). Secara kognitif, individu lansia mengalami kemunduran dalam proses penalarannya, namun dapat mencari strategi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut. Secara psikososial, individu lansia menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungannya, seperti kematian orang yang dikasihinya dan waktunya untuk pensiun dari pekerjaannya. Berdasarkan pengertian lansia tersebut, maka Feldman menyatakan bahwa masa lansia dimulai pada usia 65 tahun ke atas. Angka 65 merupakan angka yang relatif moderat, karena WHO menyatakan bahwa angka Lansia dimulai dari 50 tahun dengan berbagai kriteria. Berbeda dengan Feldman, Santrock dalam bukunya *Life-Span Development* (2011) menyebutkan bahwa masa lansia dimulai dari usia 60 tahun ke atas sampai usia 120 tahun atau 125 tahun yang merupakan perkiraan masa hidup terlama dari manusia berdasarkan usia.

Beberapa kondisi diatas seringkali menjadi masa yang paling menakutkan bagi lansia, mengingat lansia sudah tidak lagi berguna akibat tersaingi dan terasing dalam lingkungan yang sebelumnya dikendalikan oleh mereka. Kondisi inilah yang kemudia memicu lansia untuk menjadi seseorang yang bersikap cuek, acuh, dan bertindak diluar kewajaran pada umumnya. Hal yang bertolak belakang dengan kehidupan normal ini seringkali menyebabkan keluarga yang ada disekitarnya merasa terganggu dengan perilaku yang dilakukan oleh lansia tersebut. Situasi inilah yang tidak jarang menjadi sumber dari terjadinya penelantaran, kekerasan – baik fisik, verbal, maupun psikologis-, bahkan pemutusan terhadap hubungan kekerabatan.

Lansia perempuan sebagian besar terlantar, biasanya mereka ditinggalkan oleh anak-anak yang sudah hidup terpisah karena sudah berkeluarga. Kerentanan akan bertambah, karena secara fisik dan emosional, lansia perempuan lebih banyak kekurangan. Untuk mengetahui bagaimana kinerja perlindungan bagi lansia perempuan, penelitian ini dilakukan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggabungkan antara penelitian deskriptif dan kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Menurut Moleong, Lexy. (2005) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan indepth interview, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Subyek penelitian ini adalah lansia perempuan dan perangkat daerah yang menangani permasalahan lansia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Dalam kaitan dengan lansia perempuan, pelayanan dasar mencakup

pemenuhan kebutuhan pelayanan mental spiritual, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur.

Kinerja penyelenggaraan bimbingan mental spiritual terlihat dari bimbingan keagamaan yang dilaksanakan oleh tempat ibadah, ziarah atau wisata rohani. Berdasarkan hasil survey terhadap Lansia perempuan menunjukkan seluruh responden Lansia perempuan menyatakan bahwa di lingkungan tempat tinggal mereka terdapat perkumpulan keagamaan/pengajian bagi lansia perempuan, baik agama Islam, agama Kristen maupun agama lainnya. Tempat ibadah juga tersedia di lingkungan tempat tinggal mereka, sehingga mereka dapat beribadah sesuai agamanya masing-masing.

Pengajian bagi lansia perempuan yang beragama Islam diselenggarakan di Masjid setempat yang diikuti oleh para ibu-ibu termasuk Lansia perempuan. Peserta pengajian tersebut berkisar antara 30 hingga 60 orang. Penyelenggaraan kegiatan tersebut dilaksanakan setiap seminggu sekali. Kegiatan keagamaan Non Islam juga diselenggarakan di tempat ibadah masing-masing. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan mental dan spiritual pada umumnya dilaksanakan oleh pengurus pengajian atau pengutus tempat ibadah, dan memperoleh dukungan dari kelurahan.

Dilihat dari intensitasnya dalam mengikuti kegiatan perkumpulan keagamaan, sebagian besar lanjut usia perempuan di Kota Surakarta sebanyak menyatakan sangat sering (60%), dengan tingkat kepuasan sangat puas (47%) dan Puas (43%). Hal ini menunjukkan masyarakat lanjut usia perempuan memiliki tingkat kesadaran dalam menjalankan dan memupuk rasa kebersamaan dengan lansia lainnya. Berikut adalah tingkat pemanfaatan dan kepuasan masyarakat lanjut usia perempuan dalam bidang mental dan spiritual. Selain kegiatan perkumpulan keagamaan secara rutin, lansia perempuan juga juga melaksanakan kegiatan ziarah ke tempat-tempat bersejarah di luar kota, seperti ke makam walisongo/sunan, masjid kudus, masjid Jogorayan Yogyakarta, dan masjid sunan di Purwodadi. Kegiatan ini menggunakan biaya infak maupun dari tabungan anggota, dan bantuan

dari donatur. Berikut tingkat pemanfaatan dan kepuasan masyarakat lanjut usia perempuan dalam kegiatan ziarah/wisata rohani.

Tingkat intensitas lansia perempuan pada kegiatan ziarah atau wisata rohani, sebagian besar lansia perempuan (57%) menyatakan sering mengikuti ziarah atau wisata rohani. Kondisi ini menunjukkan lansia perempuan antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Sebanyak 26% lansia perempuan menyatakan cukup sering karena usianya sudah tua, sehingga tidak selalu dapat mengikuti kegiatan ziarah. Dilihat dari tingkat kepuasan terhadap penyelenggaraan ziarah atau wisata rohani, sebagian besar (64%) lansia perempuan menyatakan sangat puas, karena mereka dapat berkumpul bersama lansia perempuan lainnya.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas bimbingan mental spiritual yang telah berjalan di lingkungan masyarakat yaitu pembinaan kehidupan beragama dan mental spiritual kepada Lansia perempuan oleh tokoh-tokoh agama, berupa kegiatan bimbingan keagamaan yang dilaksanakan oleh tempat ibadah, dan penyelenggaraan ziarah atau wisata rohani yang dilaksanakan oleh kelompok pengajian atau perkumpulan keagamaan.

Kinerja Bidang kesehatan merupakan salah satu hak dasar bagi lanjut usia. Mereka berhak untuk terus menjaga dan memelihara kesehatannya, untuk mengetahui kondisi kesehatannya, mendapatkan perawatan yang memadai, menjalankan pola hidup yang sehat, menu makanan berimbang serta berolahraga secara teratur dan istirahat yang cukup. Bentuk perlindungan lansia pada bidang kesehatan mencakup: Pembinaan/penyuluhan kesehatan bagi lansia perempuan; Senam bersama bagi lansia perempuan di lingkungan sekitar tempat tinggal; Kemudahan dalam berobat di puskesmas/rumah sakit; Jaminan kesehatan di puskesmas/rumah sakit; Ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas/rumah sakit ramah lansia; dan Ketersediaan pos lansia.

Kegiatan pembinaan dan penyuluhan kesehatan bagi lansia perempuan di Kota Surakarta telah dilaksanakan melalui Pos Lansia. Berdasarkan hasil survey, sebesar 100% lansia perempuan merasakan manfaat penyuluhan kesehatan melalui Pos Lansia. Begitu pula dengan kegiatan Senam Lansia tercatat sebesar 100%



mengikuti senam Lansia bersama yang diselenggarakan rutin bersamaan dengan Pos lansia. Berdasarkan kegiatan Pos lansia tersebut, diperoleh informasi bahwa lansia perempuan banyak mengalami gangguan kesehatan, antara lain: pegal dan nyeri di bagian lutut, sakit jantung, kanker payudara, vertigo, sakit gigi, sakit lambung, sakit kepala, insomnia dan lain sebagainya. Pengobatan gangguan kesehatan tersebut dilakukan di Puskesmas dan Rumah Sakit dengan memanfaatkan jaminan kesehatan baik berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) maupun BPJS.

Berkaitan dengan layanan kesehatan di Kota Surakarta, lansia perempuan melakukan pemeriksaan rutin atas gangguan kesehatan yang dialami, baik di puskesmas, pos lansia maupun rumah sakit. Dilihat dari intensitasnya, lansia perempuan sangat sering melaksanakan pemeriksaan rutin (81% lansia perempuan), dengan kepuasan kategori sangat puas (79%). Beberapa aspek yang perlu diperbaiki berkaitan dengan kualitas layanan kesehatan, yaitu belum semua Puskesmas dan rumah sakit ramah lansia, sehingga perlu ada perbaikan baik dari sisi SDM, peralatan kesehatan, maupun sarana prasarana pelayanan lansia. Berikut ini tingkat pemanfaatan dan kepuasan atas pelayanan pemeriksaan rutin bagi lansia perempuan di Kota Surakarta.

Berkaitan dengan aspek ekonomi dalam kehidupan perempuan lansia tidak lain adalah haknya untuk memenuhi semua kebutuhannya, terutama kebutuhan dasar yaitu papan, sandang dan pangan. Oleh karena itu, bagi yang tidak mampu memenuhi sendiri dan keluarganya juga tidak mampu menanggungnya, menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya sebagai bentuk perlindungan. Bagi lansia yang masih potensial juga masih berhak untuk dapat bekerja (bukan karena terpaksa) sesuai dengan kemampuannya. Pelayanan bagi lansia perempuan pada aspek ekonomi mencakup aspek ketenagakerjaan dan usaha ekonomi lansia perempuan.

Dari aspek ketenagakerjaan, Lansia perempuan di Kota Surakarta sebesar 83% tidak bekerja, sedangkan sebesar 17% lainnya hingga saat ini masih bekerja. Bila dilihat dari kondisi perekonomian ini, terlihat bahwa lansia perempuan lebih

banyak yang tidak bekerja daripada yang bekerja. Bisa jadi hal ini dikarenakan mereka menjadi tanggungan suami, maupun anaknya, serta dikarenakan faktor usia dan kesehatan yang tidak memungkinkan untuk bekerja.

Lansia perempuan yang tidak bekerja pada umumnya adalah lansia yang menjadi ibu rumah tangga dan beraktivitas mengurus rumah tangga. Meskipun tidak bekerja, mereka juga aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan masyarakat. Sementara itu Lansia perempuan yang bekerja, beberapa aktivitas yang menjadi kegiatan ekonominya yaitu sebagai pembuat dan penjual tempe gembus, menjadi pendidik sekolah PAUD, sebagai pengacara, menjadi penjahit konvensi, membuat bendera, hasduk pramuka dan lainnya, bekerja di swasta, membuka toko kelontong, berjualan air isi ulang maupun menjual es batu membantu suami, dan lain sebagainya. Lansia perempuan yang bekerja tersebut dapat dikatakan bekerja dimana membantu usaha suaminya.

Sebagian lansia perempuan memperoleh jaminan kesejahteraan sosial. Dari responden yang diwawancarai, sebesar 57% lansia perempuan sangat sering mendapatkan bantuan. Berdasarkan hasil survey, jaminan kesejahteraan sosial bagi lansia perempuan yang sudah ada adalah dari Program Keluarga Harapan (PKH). Melalui PKH, keluarga lansia yang kurang mampu mendapat bantuan berupa uang sebesar 1.500.000 yang dapat diambil 3x serta mendapatkan kebutuhan bahan pokok seperti 7,5 kg beras, telur 10 biji yang didapatkan setiap bulan dan dapat diambil di warung PKH kelurahan.

Bidang pendidikan. Pendidikan adalah hak setiap warga negara sejak lahir hingga meninggal (pendidikan sepanjang hayat). Keleluasaan untuk terus memperoleh pengetahuan harus terus mendapat perlindungan. Upaya terus menambah pengetahuan akan membuat otak terus bekerja yang berimplikasi pada kesehatan fisik maupun non fisik. Perlindungan Lansia perempuan dalam bidang pendidikan terlihat dari sejauhmana pemenuhan kebutuhan di bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan, bahwa lansia perempuan di Kota Surakarta sudah dapat membaca tulis, walaupun masih ada yang kurang

lancar. Kemampuan baca tulis ini dikarenakan beberapa tahun sebelumnya sudah pernah ada pelatihan baca tulis untuk para lansia yang difasilitasi oleh Pos lansia.

Aksesibilitas lansia menjadi sangat rendah karena masih banyaknya prasarana publik yang tidak ramah lansia. Hambatan teknis dan fisik ini kadang masih ditambah lagi dengan hambatan psikis oleh keluarganya. Perlindungan Lansia perempuan dalam bidang infrastruktur terlihat dari sejauhmana pemenuhan kebutuhan di bidang infrastruktur. Kemudahan bagi lansia perempuan ketika berada di tempat umum serta ketersediaan sarana dan prasarana umum yang ramah lansia perempuan, tarif khusus bagi lansia perempuan dalam angkutan umum serta, layanan antrian khusus bagi lansia perempuan.

Bila dilihat dari kegiatan yang digunakan dan menggunakan layanan umum oleh lansia perempuan terlihat bahwa 71% menyatakan cukup sering menggunakan fasilitas dan sarana prasarana umum. Hal ini menuntut penyediaan fasilitas kendaraan umum, sarana toilet umum ramah lansia maupun dalam menggunakan layanan di kantor pemerintahan. Hal yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Surakarta adalah ketersediaan toilet umum ramah lansia yang dilengkapi pegangan tangan serta ketersediaan WC duduk bagi para lansia perempuan. Kepuasan penggunaan fasilitas dan sarana dan prasarana umum menunjukkan 15% menyatakan sangat puas dan 40% menyatakan puas, dan sisanya cukup puas dan kurang puas. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana umum yang ramah lansia, khususnya pada sektor kesehatan, perhubungan, pariwisata, dan olahraga.

Sedangkan tingkat pemanfaatan layanan antrian khusus lansia di kantor pemerintah, terlihat sebanyak 69% menyatakan sering dan 31% menyatakan cukup sering dalam memanfaatkan layanan warga di kelurahan setempat maupun kantor lainnya. Hal ini menunjukkan aktivitas masyarakat lansia perempuan banyak memanfaatkan layanan publik. Selanjutnya dari data tersebut, sebesar 16% menyatakan sangat puas, 60% menyatakan puas, dan sisanya menyatakan cukup puas. Dari hasil tersebut, maka perbaikan kualitas layanan khusus lansia perlu menjadi perhatian bagi pemerintah. Berikut tingkat pemanfaatan antrian serta

tingkat kepuasan bagi lansia perempuan dalam penggunaan antrian di kantor pemerintahan.

Perlindungan Lansia perempuan dalam bidang perumahan terlihat dari sejauhmana pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi lansia perempuan. Rumah yang tidak layak huni bagi masyarakat Kota Surakarta perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota. Hingga saat ini, Pemerintah Kota Surakarta sudah menggulirkan program renovasi bagi warga yang memiliki rumah yang tidak layak dengan cara memberikan bantuan berupa material bangunan seperti batu bata, genting, pasir bangunan maupun material lainnya. Sedangkan bantuan berupa dana/uang bangunan dan tukang/pekerja bangunan belum termasuk dalam program.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, bahwa 100% lansia perempuan kepemilikan rumah sudah punya sendiri. Namun demikian, meskipun kepemilikan rumah sudah punya sendiri, terdapat masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dalam renovasi rumah yang tidak layak huni. Hal ini dikarenakan rumah lansia tersebut dianggap masih layak huni dan beberapa dari mereka meskipun memiliki rumah sendiri, tapi ikut bertempat tinggal dengan putra/putrinya yang sudah menikah. Berikut berkaitan dengan kepemilikan rumah oleh lansia perempuan di Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar berikut.

Kehidupan sosial perempuan lansia merupakan aspek yang sering terlupakan terutama oleh keluarganya sendiri. Keleluasaan untuk berkomunikasi, berteman dan berinteraksi dengan sesama lansia maupun kelompok lain yang disukai merupakan hak lansia yang perlu terus diberikan. Perlindungan Lansia perempuan dalam bidang sosial terlihat dari sejauhmana pemenuhan kesejahteraan sosial bagi lansia perempuan.

Berdasarkan informasi dan kondisi lansia perempuan, layanan *home care* secara khusus bagi lansia perempuan belum diselenggarakan. Layanan *home care* dapat berupa bantuan pangan, kebersihan, perawatan kesehatan, dan konseling. Hal ini dikarenakan layanan tersebut tergabung dalam pelayanan Pos lansia yang diselenggarakan setiap sebulan sekali serta dibantu oleh para Kader Pos

lansia yang memberikan bantuan bilamana Lansia perempuan memiliki kebutuhan tertentu.

Program jaminan sosial bagi lansia perempuan secara khusus di Kota Surakarta belum ada. Sehingga hal ini di masa mendatang perlu menjadi perhatian. Namun demikian program dalam rangka pengentasan keluarga kurang mampu diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surakarta melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan melalui pendampingan sosial bagi masyarakat kurang mampu pada umumnya, termasuk juga untuk lansia di Kota Surakarta. Berdasarkan hasil survey, sebesar 48% lansia perempuan memanfaatkan program jaminan sosial PKH tersebut, 33% menyatakan sering, dan sisanya cukup sering. Dilihat dari tingkat kepuasannya, sebesar 50% lansia perempuan atas jaminan sosial yang diberikan menyatakan sangat puas, 31% menyatakan puas dan sisanya cukup puas. Berdasarkan data tersebut sangat diperlukan peningkatan pemberian bantuan sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial bagi lansia perempuan.

Selanjutnya dalam pembinaan dan pelatihan ketrampilan lansia perempuan yang kurang mampu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial, berlaku pula berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan melalui pembinaan dan keterampilan dalam perekonomian keluarga. Berkaitan dengan hal tersebut, lansia perempuan yang mendapatkan pelatihan keterampilan sebesar 38% menyatakan lansia perempuan cukup sering, 26% menyatakan jarang dan 36% menyatakan tidak sering mengikuti pelatihan keterampilan. Hal ini dikarenakan mereka merasa sudah tua sehingga untuk hal demikian sebaiknya buat mereka yang masih usia muda dan produktif.

Selanjutnya bagi lansia perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan tersebut, sebesar 52% menyatakan puas dan 48% menyatakan cukup puas dengan adanya pelatihan tersebut. Adapun berkaitan dengan tingkat pemanfaatan dan kepuasan lansia perempuan dalam pelatihan keterampilan sosial dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Lebih lanjut berkaitan dengan bantuan khusus bagi lansia perempuan yang sedang sakit seperti pemberian kursi roda, kruk maupun bantuan lainnya secara menyeluruh di setiap kelurahan belum ada. Hal ini dikarenakan

hanya melihat kebutuhan mereka yang benar-benar membutuhkan. Sehingga belum sampai pada program pencegahan gangguan kesehatan nantinya melalui penyediaan peralatan kebutuhan lansia tersebut. Namun demikian, kegiatan sosial yang ada di lingkungan kelurahan dan masyarakat bilamana ada lansia perempuan yang sedang sakit maupun tidak mengikuti kegiatan Pos lansia, maka dari Kader Pos lansia akan menjenguk lansia tersebut untuk kemudian di cek kondisi ke rumah dan membantu bilamana diperlukan untuk dibawa ke rumah sakit dan diperiksa keadaannya.

Kehidupan politik seseorang tetap harus mendapat perlindungan meskipun sudah menjadi lansia. Hak politik seseorang untuk ikut menentukan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara tidak boleh hilang karena seseorang menjadi lansia. Lansia berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, memilih ataupun dipilih. Perlindungan Lansia perempuan dalam bidang politik berupa sejauhmana pemenuhan dalam kegiatan pemilihan umum bagi lansia perempuan. Berdasarkan informasi dan kondisi lansia perempuan, lansia perempuan masih memiliki hak dan menggunakan haknya tersebut dalam pemilu maupun pilkada.

Berdasarkan hasil survey terlihat bahwa sebanyak 81% lansia perempuan menyatakan sangat sering dalam menggunakan hak pilihnya baik dalam pilpres, pilkada maupun pemilu lainnya. Selanjutnya kepuasan lansia perempuan dalam menggunakan hak pilihnya sebesar 76% menyatakan sangat puas dan sisanya menyatakan puas. Layanan yang telah diterima antara lain berupa sosialisasi pemilu, tata cara pencoblosan dan ketika antrian dalam pemilihan. Diketahui pula bahwa dari seluruh responden, tidak ada lansia perempuan yang mengikuti partai politik.

Aspek budaya mencakup hak untuk berekspresi, berkesenian ataupun menikmati serta mengapresiasi produk-produk budaya lainnya. Hak ini tidak hilang meski orang menjadi lansia. Perlindungan Lansia perempuan dalam bidang budaya berupa sejauhmana pemenuhan keikutsertaan lansia perempuan dalam kegiatan kebudayaan di Kota Surakarta.

Berdasarkan hasil survey bahwa lansia perempuan, diikutserakan namun tidak secara langsung dalam kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan di Kota Surakarta, yakni menjadi penonton dalam kegiatan budaya di tingkat kelurahan setempat. Dilihat dari pemanfaatan kegiatan budaya oleh lansia perempuan terlihat bahwa sebesar 28% sering mengikuti kegiatan budaya, 55% menyatakan sering dan sisanya cukup sering. Kegiatan budaya tersebut antara lain adalah sekatenan, karnaval kebudayaan di kelurahan, kegiatan budaya malam 1 syuro di kelurahan, karawitan dan lain sebagainya. Dilihat dari tingkat kepuasan lanjut usia perempuan dalam kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan oleh kelurahan, sebesar 40% menyatakan sangat puas, 52% menyatakan puas dan sisanya menyatakan cukup puas.

Mendefinisikan lanjut usia perempuan berarti memasukan dimensi gender. Dimensi Gender dalam Kehidupan Penduduk Lansia disituasikan sejalan dengan konsepsi-konsepsi normatif, sikap, dan aktivitas yang tepat bagi kategori jenis kelamin seseorang (Yusuf:2007). Oleh karena itu, ide mengenai gender kemudian dikaitkan dengan peluang menggambarkan aktivitas dan mendeskripsikan diri seseorang dalam cara yang serius dan berurutan, contohnya adalah perilaku yang menunjukkan kelaki-lakian dan keperempuanan. Berdasarkan alasan ini, perilaku akan berhubungan dengan bagaimana mereka dapat dipahami oleh orang lain dalam konteks berlangsungnya sebuah peristiwa. Kategori jenis kelamin memiliki fungsi dalam perancangan dan interpretasi perilaku sosial. Hal ini berarti seorang individu yang melakukan suatu tindakan akan bertanggung jawab terhadap tindakan tersebut sebagai laki-laki atau perempuan. Keanggotaan yang dimiliki seseorang dalam kategori jenis kelamin lain dapat menjadi sarana baginya untuk melegalkan atau mendiskreditkan tindakan lain yang dilakukan.

Bila gender dilihat sebagai pencapaian, fokus analisis akan berpindah dari tingkat individu ke tingkat interaksi dan pada akhirnya ke tingkat institusional dengan asumsi bahwa individu-individu adalah mereka yang melakukan gender. Proses menginterpretasikan perilaku sesuai dengan norma yang ada adalah sesuatu yang bersifat interaksi, yang kemudian bergeser ke arena institusional ketika

hubungan sosial dilakukan. Pencapaian ini harus dipandang sebagai ditempatkannya individu dalam situasi sosial. Persoalan yang ada adalah bagaimana menghasilkan pola perilaku yang dapat dipandang oleh orang lain sebagai perilaku gender yang normatif. Apa yang diperoleh kemudian pada dasarnya merupakan tanggung jawab yang bersifat interaksi dan pada akhirnya bersifat institusi. Pemenuhan atas perlindungan lansia termasuk diantaranya pencapaian pembangunan responsif gender.

Pembangunan responsif gender bukan dimaksudkan untuk untuk menstereotipe jenis kelamin perempuan agar memperoleh perhatian besar dalam pembangunan daerah, namun pembangunan yang adil, berpihak pada masyarakat rentan. Pembangunan responsif gender dan pemberdayaan perempuan saling terkait karena merupakan pendorong kesetaraan gender dan alat untuk pemberdayaan perempuan. Perubahan struktural, kemajuan teknologi dan komitmen pendidikan membuka peluang baru bagi semakin banyak warga negara, namun ini bukan proses otomatis atau linier.

Dalam konteks gender dan kohesi sosial, kebutuhan lanjut usia perempuan akan berbeda dengan kebutuhan lanjut usia laki-laki. Hal ini mengandung makna bahwa perempuan sebagai bagian dari kelompok yang mempunyai kebutuhan khusus yang berbeda dengan kebutuhan laki-laki. Perlindungan sosial berkontribusi dalam kohesi sosial dan pemberdayaan gender. Oleh karenanya dalam memahami kebutuhan lanjut usia perempuan maka menjadi penting untuk memahaminya melalui konsep kebutuhan gender. Kebutuhan gender (*gender needs*) adalah konsep yang dikembangkan oleh M. Molyneux (1985). Dasar pemikiran dari konsep ini adalah bahwa perempuan sebagai bagian dari kelompok mempunyai kebutuhan yang khusus yang berbeda dengan kebutuhan laki-laki sebagai sebuah kelompok. Ini bukan hanya disebabkan karena tiga peran kerja perempuan (kerja reproduktif, kerja produktif, dan kerja komunitas) tetapi juga karena posisi perempuan yang ter subordinat dari laki-laki dalam masyarakat.

Kebutuhan gender adalah kebutuhan perempuan (atau laki-laki) yang dibangun berdasarkan posisi sosial mereka melalui atribut gender. Kebutuhan



gender dapat berupa strategis atau praktis, masing-masing memiliki cara yang berbeda dan implikasi yang berbeda-beda bagi tujuan perempuan. Dalam definisi kebutuhan gender diatas, terdapat pengelompokan kebutuhan gender kedalam dua hal: Pertama adalah kebutuhan praktis gender yakni pemenuhan kebutuhan individu jangka pendek yang bertujuan mengubah kehidupan melalui kebutuhan dasar. Tetapi pemenuhan kebutuhan praktis tidak akan merubah posisi perempuan yang subordinat. Kedua, kebutuhan strategis gender adalah pemenuhan kebutuhan jangka panjang yang bertujuan mengubah peran gender agar perempuan dan laki-laki dapat berbagi adil dalam pembangunan.

Dalam konteks perlindungan sosial perempuan lanjut usia, maka untuk menentukan skema, intervensi, program maupun kebijakan bagi mereka harus terlebih dahulu mencermati kebutuhan strategis dan kebutuhan praktis yang diperlukan perempuan lanjut usia. Untuk itu terlebih dahulu harus melakukan analisa pada tiga sisi. *Pertama*, Analisis Pola Pembagian Kerja melalui Curahan Kerja (Profil Kegiatan) untuk laki-laki maupun perempuan lansia baik peran produktif, reproduktif, maupun sosial kemasyarakatan di tingkat keluarga. Melalui analisis pola pembagian kerja dalam keluarga akan memberikan gambaran sejauh mana perempuan lansia mengambil bagian peran produktif. Disamping itu melalui analisis ini diketahui pula seberapa jauh perempuan masih mempunyai waktu luang untuk melakukan kegiatan produktif, kapan waktu itu tersedia agar tepat dalam memberikan masukan ketrampilan teknis pada perempuan. Analisis ini juga memberikan informasi tentang peluang pada perempuan lansia dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada baik modal, alat-alat produksi, teknologi, media informasi, pendidikan, dan sumberdaya alam yang tersedia. Akhirnya, analisis ini memberikan informasi tentang kekuatan pengambilan keputusan dan peluang untuk mendistribusikan kekuatan perempuan lansia. *Kedua*, Analisis Profil Akses (peluang) dan Kontrol (kekuatan dalam pengambilan keputusan) yang berkaitan dengan sumberdaya fisik (tanah, modal, alat-alat produksi), situasi dan kondisi pasar (komoditi, tenaga kerja, pemasaran, kredit modal, informasi pasar), serta sumberdaya sosial-budaya (media informasi, pendidikan, pelatihan

ketrampilan) yang dimiliki oleh perempuan lansia. *Ketiga*, Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi profil kegiatan serta profil akses dan kontrol agar dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan hal-hal yang menghambat atau menunjang sebuah program/ proyek. Faktor-faktor yang perlu dianalisis meliputi lingkungan budaya, tingkat kemiskinan, distribusi pendapatan dalam masyarakat, struktur kelembagaan, penyebaran pengetahuan, teknologi dan ketrampilan, norma/nilai-nilai individu dan masyarakat, kebijakan lokal/regional, peraturan/hukum, pelatihan dan pendidikan, kondisi politik, local wisdom dan lain sebagainya. Berdasarkan tiga komponen tersebut di atas maka intervensi, program maupun kebijakan perlindungan sosial yang akan di ambil akan sesuai dengan kebutuhan.

Perlindungan sosial adalah bagian dari manajemen resiko. Perlindungan sosial adalah suatu sistem jaminan sosial yang terintegrasi dalam kerangka keadilan sosial. Perlindungan sosial dipandang sebagai jaring pengaman, yaitu instrumen sementara untuk menyediakan dukungan subsistem kepada individu dalam kemiskinan ekstrim dan rentan dalam kerangka untuk memajukan pembangunan manusia dan ekonomi (Mkandawire, 2015). Menurut Soeharto (2009) perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan depriviasi multidimensional pada kerangka kebijakan sosial. Perlindungan sosial terkait dengan penyebab kemiskinan dan kerentanan yang terjadi pada saat ini dan masa yang akan datang . Oleh sebab itu, perlindungan sosial adalah jaring pengaman bagi kemiskinan dan depreviasi, terutama bagi masyarakat yang termasuk ke dalam kategori ‘sangat miskin’. Perlindungan sosial membantu mereka untuk keluar dari kemiskinan serta mencegah ‘kerentanan sosial dan ekonomi’ agar tidak terjatuh ke kondisi di bawah garis kemiskinan.

Dalam konteks gender dan kohesi sosial, perlindungan sosial bagi bagi lansia perempuan adalah salah satu aspek dari pemenuhan kebutuhan gender, yang mengandung makna bahwa perempuan sebagai bagian dari kelompok yang mempunyai kebutuhan khusus yang berbeda dengan kebutuhan laki-laki. ILO (2011) menyatakan bahwa perlindungan sosial berkontribusi dalam kohesi sosial

dan pemberdayaan gender. Hal ini berarti dalam melakukan perlindungan sosial terhadap lanjut usia perempuan harus memperhatikan aspek gender, yaitu kebutuhan gender. Kebutuhan gender (gender needs) adalah konsep yang dikembangkan oleh M. Molyneux (1985). Dasar pemikiran dari konsep ini adalah bahwa perempuan sebagai bagian dari kelompok mempunyai kebutuhan yang khusus yang berbeda dengan kebutuhan laki-laki sebagai sebuah kelompok. Ini bukan hanya disebabkan karena tiga peran kerja perempuan (kerja reproduktif, kerja produktif, dan kerja komunitas) tetapi juga karena posisi perempuan yang tersubordinat dari laki-laki dalam masyarakat. Secara umum perempuan bisa jadi memiliki kebutuhan yang umum, namun demikian harus dibedakan dengan kebutuhan gender, berikut kutipannya :

*“Gender interests are those that women (or men for that matter) may developed by virtue of their social positioning through gender attributes. Gender interest can be either strategic or practical each being derived it. A different way and each involving differing implications for women subjectivity (Moser, 1993 : 38)”*

Kebutuhan an perempuan (atau laki-laki) yang dibangun berdasarkan posisi sosial mereka melalui atribut gender. Kebutuhan gender dapat berupa strategis atau praktis, masing-masing memiliki cara yang berbeda dan implikasi yang berbeda-beda bagi tujuan perempuan. Dalam definisi kebutuhan gender diatas, terdapat pengelompokan kebutuhan gender kedalam dua hal. yaitu kebutuhan praktis gender yakni pemenuhan kebutuhan individu jangka pendek yang bertujuan mengubah kehidupan melalui kebutuhan dasar. Tetapi pemenuhan kebutuhan praktis tidak akan merubah posisi perempuan yang subordinat. Kedua, kebutuhan strategis gender adalah pemenuhan kebutuhan jangka panjang yang bertujuan mengubah peran gender agar perempuan dan laki-laki dapat berbagi adil dalam pembangunan. Moser mengutip apa yang dijelaskan oleh Molyneux (1985), bahwa kebutuhan strategis gender mencakup semua atau beberapa hal sebagai berikut :

*“The abolition of the sexual division of labour, the allevation of the burden of domestic labour and childcare; the removal of institutionalized forms of discrimination: the establishment of political equality, freedom of*

*choice over childbearing; and the adoption of adequate measures againts male violence and control over women (Molyneux, 1985)”*

Pembedaan kebutuhan gender yang diawali oleh Molyneux kedalam kebutuhan praktis dan strategis juga menjadi dasar teori yang penting dalam analisis gender. Dengan adanya pembedaan ini, dalam perencanaan kebijakan, maka kebutuhan gender dapat dipenuhi karena keduanya akan membutuhkan intervensi kebijakan yang berbeda. Analisis kebutuhan gender tersebut, nantinya akan membantu dalam memetakan intervensi, program maupun kebijakan perlindungan sosial. Analisa pemenuhan kebutuhan gender akan mengilustrasikan tiga hal sebagai berikut: Pertama , Analisis Pola Pembagian Kerja melalui Curahan Kerja (Profil Kegiatan) untuk laki-laki maupun perempuan baik peran produktif, reproduktif, maupun sosial kemasyarakatan di tingkat keluarga. Melalui analisis pola pembagian kerja dalam keluarga akan memberikan gambaran sejauh mana laki-laki mengambil bagian peran domestik, dan sejauh mana perempuan mengambil bagian peran produktif. Disamping itu melalui analisis ini diketahui pula seberapa jauh perempuan masih mempunyai waktu luang untuk melakukan kegiatan produktif, kapan waktu itu tersedia agar tepat dalam memberikan masukan ketrampilan teknis pada perempuan. Analisis ini juga memberikan informasi tentang peluang baik laki-laki maupun perempuan dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada baik modal, alat-alat produksi, teknologi, media informasi, pendidikan, dan sumberdaya alam yang tersedia. Akhirnya, analisis ini memberikan informasi tentang kekuatan pengambilan keputusan dan peluang untuk mendistribusikan kekuatan tersebut antara laki-laki dan perempuan. Kedua, Analisis Profil Akses (peluang) dan Kontrol (kekuatan dalam pengambilan keputusan) yang berkaitan dengan sumberdaya fisik (tanah, modal, alat-alat produksi), situasi dan kondisi pasar (komoditi,tenaga kerja, pemasaran, kredit modal, informasi pasar), serta sumberdaya sosial-budaya (media informasi, pendidikan, pelatihan ketrampilan). Ketiga, Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi profil kegiatan serta profil akses dan kontrol agar dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan hal-hal yang menghambat atau menunjang sebuah

program/ proyek. Faktor-faktor yang perlu dianalisis meliputi lingkungan budaya, tingkat kemiskinan, distribusi pendapatan dalam masyarakat, struktur kelembagaan, penyebaran pengetahuan, teknologi dan ketrampilan, norma/nilai-nilai individu dan masyarakat, kebijakan lokal/regional, peraturan/hukum, pelatihan dan pendidikan, kondisi politik, local wisdom dan lain sebagainya. Berdasarkan tiga komponen tersebut di atas maka intervensi, program maupun kebijakan yang akan di ambil akan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam konteks perlindungan sosial perempuan lanjut usia, maka untuk menentukan skema, intervensi, program maupun kebijakan bagi mereka harus terlebih dahulu mencermati kebutuhan strategis dan kebutuhan praktis yang diperlukan perempuan lanjut usia. Untuk itu terlebih dahulu harus melakukan analisa pada tiga sisi. Pertama, Analisis Pola Pembagian Kerja melalui Curahan Kerja (Profil Kegiatan) untuk laki-laki maupun perempuan lansia baik peran produktif, reproduktif, maupun sosial kemasyarakatan di tingkat keluarga. Melalui analisis pola pembagian kerja dalam keluarga akan memberikan gambaran sejauh mana perempuan lansia mengambil bagian peran produktif. Disamping itu melalui analisis ini diketahui pula seberapa jauh perempuan masih mempunyai waktu luang untuk melakukan kegiatan produktif, kapan waktu itu tersedia agar tepat dalam memberikan masukan ketrampilan teknis pada perempuan. Analisis ini juga memberikan informasi tentang peluang pada perempuan lansia dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada baik modal, alat-alat produksi, teknologi, media informasi, pendidikan, dan sumberdaya alam yang tersedia. Akhirnya, analisis ini memberikan informasi tentang kekuatan pengambilan keputusan dan peluang untuk mendistribusikan kekuatan perempuan lansia. Kedua, Analisis Profil Akses (peluang) dan Kontrol (kekuatan dalam pengambilan keputusan) yang berkaitan dengan sumberdaya fisik (tanah, modal, alat-alat produksi), situasi dan kondisi pasar (komoditi, tenaga kerja, pemasaran, kredit modal, informasi pasar), serta sumberdaya sosial-budaya (media informasi, pendidikan, pelatihan ketrampilan) yang dimiliki oleh perempuan lansia. Ketiga, Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi profil kegiatan serta profil akses dan kontrol agar dapat

digunakan sebagai alat untuk menentukan hal-hal yang menghambat atau menunjang sebuah program/ proyek. Faktor-faktor yang perlu dianalisis meliputi lingkungan budaya, tingkat kemiskinan, distribusi pendapatan dalam masyarakat, struktur kelembagaan, penyebaran pengetahuan, teknologi dan ketrampilan, norma/nilai-nilai individu dan masyarakat, kebijakan lokal/regional, peraturan/hukum, pelatihan dan pendidikan, kondisi politik, local wisdom dan lain sebagainya. Berdasarkan tiga komponen tersebut di atas maka intervensi, program maupun kebijakan perlindungan sosial yang akan di ambil akan sesuai dengan kebutuhan.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf H ayat (3) telah menegaskan bahwa setiap orang (termasuk perempuan lansia) berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Kebijakan ini dikuatkan lagi dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia dalam Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan (antara lain lansia) berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Lebih jauh dari itu dalam Pasal 8 juga dinyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Berikutnya adalah undang-undang yang memang disusun secara khusus untuk penduduk lansia, yaitu Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Pada undang-undang ini ditegaskan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia diarahkan agar lansia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lansia.

Berangkat dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia tersebut, telah ditindaklanjuti dengan kebijakan turunannya, yaitu (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya

Peningkatan Kesejahteraan Sosial; (2) Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk Kesejahteraan Lanjut Usia 2003–2008; (3) Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 Tentang Komisi Nasional Lanjut Usia; dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia serta Keputusan Presiden Nomor 93/M tahun 2005 Tentang Keanggotaan Komnas Lanjut Usia.

Selain itu, kebijakan lain yang terkait dengan perlindungan lanjut usia, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Pasal 1 ketentuan ini menegaskan bahwa setiap warganegara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial. Selanjutnya dalam pasal 3 dijelaskan bahwa tugas pemerintah diantaranya adalah menentukan garis kebijaksanaan yang diperlukan untuk memelihara, membimbing, dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial; dan melakukan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan amanat tersebut pemerintah melakukan usaha-usaha di bidang kesejahteraan sosial diantaranya berupa: (a) bantuan sosial kepada warganegara baik secara perseorangan maupun dalam kelompok yang mengalami kehilangan peranan sosial atau menjadi korban akibat terjadinya bencana, baik sosial maupun alamiah, atau peristiwa-peristiwa lain; (b) pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan suatu sistem jaminan sosial. Lebih jauh pada pasal 5 ayat (1) ditegaskan lagi bahwa pemerintah mengadakan usaha-usaha ke arah terwujudnya dan terbinanya suatu sistem jaminan sosial yang menyeluruh.

Sebagaimana amanah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia Yang Responsif Gender bahwa tujuan sistem perlindungan perempuan lansia atau sistem perlindungan lansia yang responsif gender adalah agar lansia secara keseluruhan (baik laki-laki maupun perempuan) dapat hidup sejahtera dan bahagia lahir batin. Agar tujuan hidup sejahtera lahir dan batin dapat diwujudkan, banyak bidang dari kehidupan mereka yang perlu

mendapat perlindungan. Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, bidang-bidang kehidupan lansia yang perlu mendapat perlindungan tersebut adalah:

## **SIMPULAN**

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, pemerintah harus memenuhi 8 hak bagi para lansia, meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual; pelayanan kesehatan; pelayanan kesempatan kerja; pelayanan pendidikan dan pelatihan; kemudahan dalam menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana umum; kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; perlindungan sosial; dan bantuan sosial. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia yang Responsif Gender, perlindungan perempuan lanjut usia meliputi pemberdayaan lanjut usia khususnya perempuan di bidang kesehatan, sosial, mental spiritual, pendidikan; ekoomi serta berkaitan dengan peran individu, keluarga, dan masyarakat. Perlindungan lansia di Kota Surakarta juga diharapkan lebih responsif gender yaitu sudah memperhatikan adanya perbedaan antara laki-laki lansia dan perempuan lansia, baik yang terjadi sebagai akibat dari perbedaan kodrati maupun karena akibat konstruksi sosial yang terjadi selama ini.

Pemerintah Daerah harus menyusun Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Lanjut Usia Perempuan sebagai pedoman yang dapat menjadi masukan dalam kebijakan perlindungan lanjut usia perempuan di masa mendatang. Arah kebijakan perlindungan lanjut usia perempuan berupa strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan agar menjadi acuan dalam perencanaan tahunan dan lima tahunan pada perangkat daerah terkait.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anti, Erman dan Prayitno. 1999. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. (Jakarta: PT Rineka Cipta).
- Effendi, F & Makhfudli. 2009. *Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktek Dalam Keperawatan*. Jakarta: Salemba medika.



- Hurlock, E. B. (2013). *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga.
- Indra Kertati, *Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusut Amaan Gender (PUG) Kota Semarang* <https://riptek.semarangkota.go.id/index.php/riptek/article/view/55>
- Moleong, Lexy. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakkar
- Mkandawire, B. O., Ijumba. N., Saha, A., 2015. Transformer risk modelling by stochastic augmentation of reliability-centered maintenance. *Electric Power Systems Research*.
- Molyneux, P., 2004, The Use of The Stable Free Radical Diphenylpicryl-hydrazyl (DPPH) for Estimating Antioxidant Activity, Songklanakarin J. *Sci. Technol*.
- Nugroho, W. (2012). *Keperawatan gerontik dan Geriatrik Ed. 3*. Jakarta:EGC.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. (Bandung: PT Refika Aditama).
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Feldman, R.S. (2012). *Pengantar Psikologi: Understanding Psychology edisi 10*. Jakarta: Salemba Humanika.
- [https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen\\_dir/554020d551b0c2a60c007e18cfe98122.pdf](https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/554020d551b0c2a60c007e18cfe98122.pdf)
- <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15623/6.%20Bab%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>
- Profil Lansia Jawa Tengah 2018,  
<https://jateng.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ZjQ5MGFmM2I4Yjg0MWE4Y2Y0ZGE0MWJm&xzmn=aHR0cHM6Ly9qYXRlbmcuYnBzLmdvLmlkL3B1YmtpY2F0aW9uLzIwMTkvMDgvMjMvZjQ5MGFmM2I4Yjg0MWE4Y2Y0ZGE0MWJmL3Byb2ZpbC1sYW5zaWEtcHJvdmluc2kta mF3YS10ZW5nYWgtMjAxOC5odG1s&twoadfnorfeauf=MjAyMC0xMC0xMSAxNjoxND00OQ%3D%3D>
- [https://mediaindonesia.com/read/detail/64519-ratusan-ribu-lansia-di-jateng-hidup-terlantar\\_](https://mediaindonesia.com/read/detail/64519-ratusan-ribu-lansia-di-jateng-hidup-terlantar_)